

## **PELAKSANAAN HAK CUTI MENJELANG BEBAS BAGI WARGA BINAANDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A LHOKEUMAWE**

**Yeni Fakhriati, Zul Akli, Joelman Subaidi**  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail : [yeni.170510013@mhs.unimal.ac.id](mailto:yeni.170510013@mhs.unimal.ac.id)

### **Abstract**

Penitentiary is a place to carry out the coaching process for inmates who will later be ready to return to the community and not repeat their crimes again. In serving a criminal period in a correctional institution, Law no. 12 of 1995 concerning Corrections guarantees the rights of inmates regarding the right to get Leave Before Free.

This study aims to identify and explain the process of Implementing Leave Before Freeing in Correctional Institutions against inmates on Leave Before Freeing and the obstacles and efforts in Implementing Leave Before Free in Correctional Institution.

This type of research is an empirical juridical research that is an integrative and more conceptual analysis method to identify, process, and analyze documents to understand the meaning, significance, and relevance that produces descriptive data in the form of written and spoken words from people or behaviors that observed.

The results of the research show that the implementation of Leave Before Free is regulated in Law Number 12 of 1945, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 32 of 1999, and Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number M.02-PK.04.10 of 1990. Considering that the regulation was issued, it is necessary to carry out effective socialization and introduction to the assisted residents on Leave Before Free so that in the future it will be easier to carry out everything and in accordance with existing regulations. Obstacles faced in the process of implementing leave before free for inmates at the Class II A Lhokseumawe Correctional Institution include the absence of a guarantor. Therefore, officers must socialize the inmates. Another obstacle faced in the process of Implementing Leave Before Free in Correctional Institutions is that there are still some inmates who do not know the existence of their rights. The results of the research show that the implementation of Leave Before Free is regulated in Law Number 12 of 1945, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 1999, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 32 of 1999, and Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number M.02-PK.04.10 of 1990. In view of the issuance of the regulation, it is necessary to carry out effective socialization and introduction to inmates on Leave Before Free so that in the future easier to run everything and in accordance with existing regulations. Obstacles faced in the process of implementing leave before free for inmates at the Class II A Lhokseumawe Correctional Institution include no guarantor. Therefore, officers must socialize the inmates. Another obstacle faced in the process of implementing leave before being released in prison is that there are still some inmates who do not know their rights exist.

It is recommended to the Class II A Correctional Institution A Lhokseumawe in order to further maximize the process of Implementing Ahead of Free Leave for Inmates such as the importance of socialization so that inmates know that in applying for Leave Ahead of Free there must be a guarantor and also Inmates know the existence of their rights.

**Keyword : Implementation Of Leave Before Being Released, Inmates**

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dimana seluruh warga yang menetap di wilayah Indonesia harus menjunjung tinggi hukum untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung makna bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum.

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan ada dua macam pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Salah satunya pidana pokok adalah pidana penjara. Menurut P.A.F Lamintang, "Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata terbit bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut."

Bagi orang-orang yang dikenakan hukuman penjara, mereka harus menjalani hukuman tersebut di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa pada hakikat warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus di perlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Warga Binaan berhak mendapatkan haknya apabila telah memenuhi syarat cuti menjelang bebas dengan menjalani 2/3 hukuman dari hukuman pokok. Sebagaimana diatur dalam Pasal 42A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Cuti Menjelang Bebas. Pemenuhan hak-hak tersebut harus berlandaskan asas persamaan di hadapan hukum. Yang artinya perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, maupun ras.

Namun pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe, terhadap Pelaksanaan Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Warga Binaan tidak disosialisasikan secara menyeluruh terhadap warga binaannya, sehingga ada beberapa warga binaan tidak mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan hak cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan Rumah Tahanan negara atau Lembaga Pemasyarakatan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjara, kini tidak lagi dipandang sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi social bertujuan untuk menjadikan warga binaan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian pelaksanaan hak cuti menjelang bebas dan hambatan serta upaya terhadap pelaksanaannya menggunakan metode jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan, data yang didapatkan melalui kegiatan observasi dan wawancara yang didukung oleh pengumpulan data secara studi pustaka. Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dikembangkan berdasarkan hasil penelitian lapangan, secara langsung peneliti melakukan penelitian kepada sumber data/responden. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana merupakan studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh di lapangan melalui hasil wawancara langsung dengan informan dan responden dan data sekunder atau data penunjang dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan dengan cara pengumpulan data berbagai sumber normatif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data. Cara pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui Teknik penelitian dokumen/literatur dan Teknik penelitian lapangan. Pengumpulan data juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh karena, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap responden dan informan.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana yang berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 1995 ikut berperan dalam proses penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan cara memberikan pembinaan terhadap Warga Binaan, melakukan pengayoman, dan membimbing Warga Binaan. Gambaran mengenai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana terpadu yang berperan dalam proses pembinaan terhadap warga binaan yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan secara umum jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita, Lembaga pemasyarakatan khusus anak atau Lembaga pemasyarakatan khusus narkotika.

Jumlah petugas dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe berjumlah 61 orang, Terdiri dari 14 orang pejabat dan 47 orang petugas. Dengan uraian sebagai berikut:

1. Kalapas : 1 pejabat

2. TU : 3 pejabat 6 petugas
3. Bimnadik : 3 pejabat 7 petugas
4. Kamtib : 3 pejabat 3 petugas
5. Giantja : 3 pejabat 1 petugas
6. Kplp : 1 pejabat 30 petugas

Dari uraian diatas, maka akan dijabarkan berdasarkan jabatan yang dibuat dalam struktur organisasi dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Lhokseumawe. Berikut uraiannya :

1. Kepala : Drs. Nawawi, S.H., MSM
2. Ka. Kplp : Husni, S.H., M.M
3. Kasubbag T.U : Amiruddin, S.H
4. Kaur kepeg dan keu : Sri Suryani, S.H
5. Kaur Umum : Juani
6. Kasi Kegiatan Kerja : Ridwan, S.H
7. Kasi Kamtib : Jamaluddin, S.H
8. Kasi Binadik : Yusri, S.H., M.H
9. Kasubsi Bimkepel : Abu Bakar, S.H
10. Kasubsi Keamanan : Karimuddin, S.H
11. Kasubsi Registrasi : H. M. Yusuf, S.H
12. Kasubsi Bimkemaswat : Ridwan, S.E
13. Kasubsi Sarana Kerja : Rusmawati, S.H
14. Kasubsi Peltatib : Hendryco Yunandar, S.H

Lembaga pemsarakatan kelas II A Lhokseumawe memiliki kapasitas tampungan 150 Jumlah Tahanan dan Warga Binaan. Namun pada akhir bulan Juni lalu Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Lhokseumawe memiliki kapasitas warga binaan sebanyak 611 orang warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Lhokseumawe, dan ditempatkan dalam beberapa kamar:

**TABEL I Kamar Hunian di Lapas kelas II A Lhokseumawe**

KAMAR	LK	PR
02	-	22
04 A	44	-
04 B	23	-
04 C	31	-
04 D	71	-
05 A	39	-
05 B	17	-
05 C	52	-
05 D	39	-
06	37	-
07	37	-
08	40	-

09	29	-
10	26	-
12	7	-
13	1	-
14	1	-
15	22	-
16	15	-
17	26	-
18	29	-

Sumber : Data kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe

Klasifikasi Warga Binaan berdasarkan unit Pelaksana Teknis ditentukan sebagai berikut:

- a. SH : untuk warga binaan yang menjalani hukuman seumur hidup
- b. B1 : untuk warga binaan yang menjalani hukuman diatas 1 tahun
- c. BIIA : untuk warga binaan yang menjalani hukuman diatas 3 bulan dan di bawah 1 tahun
- d. BIIB : untuk warga binaan yang menjalani hukuman dibawah 3 bulan
- e. BIII : untuk warga binaan yang menjalani pidana pengganti denda (subside).

**TABEL II Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe**

JENIS	LK		PR	TAMBAH		KURANG		JUMLAH
				LK	PR	LK	PR	
NAPI	SH	1	-					1
	BI	496	14					510
	BIIA	-	-					-
	BIIB	-	-					-
	BIII	4	-					4
TAHANAN	AI	-	-					-
	AII	47	6					53
	AIII	36	3					39
	AIV	3	-					3
	AV	1	-					1
	JUMLAH	588	23					611

Sumber : Data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe Tahun 2021

### **Pelaksanaan Pemberian Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe**

Sistem pemenjaraan dulunya sebagai tempat ganjaran bagi penjahat, sangat jauh dari pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia, penjara dianggap sebagai pembalasan akibat kejahatan yang dilakukannya dan menyiksa serta merusak mental warga binaan tersebut. Tetapi cara dan tujuan pemidanaan telah berubah dari masa kemasa. Perubahan-perubahan pandangan tersebut umumnya timbul karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi, perkembangan pandangan tentang perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia, begitu pula pandangan sekuler terhadap kehidupan manusia dan masyarakat.

Perlu diketahui bahwa sejak bulan April 1964, sebutan Rumah Penjara di Indonesia telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari Sahardjo, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Menurut Yusri, mengenai Pemberian Cuti Menjelang Bebas pada Lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe itu telah dilakukan Sosialisasi mengenai adanya Hak Cuti Menjelang Bebas tersebut kepada warga binaannya, namun tidak semua Warga Binaan mengikuti acara sosialisasi tersebut dan mengenai Cuti Menjelang Bebas tersebut untuk pelaksanaannya dan persyaratannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan juga mengenai pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas ini merupakan alternative terakhir jika Hak-Hak Warga Binaan yang lain tidak didapatkan barulah Cuti Menjelang Bebas ini akan diajukan.

Menurut Aulia Ardi Isriansyah, Untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas, Warga Binaan Pemasyarakatan haruslah melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Syarat tersebut dibagi menjadi dua yaitu Syarat substantif dan syarat administratif. Pertama-tama syarat substantifnya Warga Binaan Pemasyarakatan harus sudah memenuhi syarat antara lain:

- a. Telah menjalani masa pidana paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya tersebut tidaklah kurang dari 9 (sembilan) bulan warga binaan dan harus telah menjalani masa pidana lebih dari 9 (Sembilan) bulan dari masa pidana.
- b. ketika menjalani pidana Di Lembaga Pemasyarakatan haruslah berkelakuan baik dalam masa pidana dan harus paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum jatuh tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.
- c. Telah Mendapat Remisi dan lamanya jangka waktu Cuti Menjelang Bebas (CMB) sebesar Remisi terakhir, yaitu paling lama adalah 6 (enam) bulan.

Setelah syarat Subtantif terpenuhi, barulah Cuti Menjelang Bebas ini dapat diajukan dengan syarat administratif. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang mengajukan Cuti Menjelang Bebas wajib membawa penjamin. Fungsi penjamin disini adalah untuk menjadi

jaminan dan bersedia bertanggung jawab apabila Warga Binaan yang nantinya akan diberikan Cuti Menjelang Bebas berkelakuan baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Penjamin bersama Warga Binaan datang ke ruang registrasi tersebut dengan membawa:

- a. Fotocopy Kartu Keluarga Warga Binaan Masyarakat
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penjamin
- c. Materai Rp.10.000

Warga Binaan Masyarakat juga harus ke Ruang Registrasi untuk melengkapi syarat-syarat administratif lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013. Warga binaan masyarakat wajib melampirkan kelengkapan dokumen meliputi:

1. Fotokopy kutipan putusan hakim yang memuat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Warga Binaan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan (BA.8)
2. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Warga Binaan dan Anak Didik Masyarakat yang bersangkutan, surat pemberitahuan ini berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa Warga Binaan yang bersangkutan tidak sedang menjalani perkara atau tidak sedang tersangkut dengan kasus tindak pidana lain yang nantinya akan berakibat batalnya pengusulan Cuti Menjelang Bebas. Namun, apabila surat pemberitahuan tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang Bebas tetap diberikan oleh Lembaga Masyarakat.
3. Salinan register F dari Kepala Lembaga Masyarakat. Register F merupakan buku register yang berisi suatu catatan dimana Warga Binaan yang bersangkutan apakah pernah melakukan pelanggaran atau tidak.
4. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Masyarakat, daftar perubahan memuat mengenai besarnya jumlah masa pidana yang telah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
5. Surat pernyataan dari Warga Binaan atau Anak Didik Masyarakat yang menyatakan Warga Binaan atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan pihak manapun:
  - a. Selama proses pengusulan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Warga Binaan yang bersangkutan tetap akan mengikuti pembinaan dan tetap bekerja sebagaimana mestinya.
  - b. Menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan yang pernah warga binaan yang bersangkutan lakukan dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan melanggar hukum.
6. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain
7. Form Pekerja. Form ini berisi mengenai pekerjaan apa yang telah dilakukan oleh warga binaan. Setiap warga binaan harus dan wajib mengikuti kegiatan kerja yang diadakan oleh Kasubi Giatja.

Apabila syarat tersebut telah lengkap, maka Warga Binaan Pemasyarakatan menghadap ke Kasi Binadik untuk melihat buku perwalian. Pihak Registrasi dan Bimkemas selanjutnya akan mengirimkan usulan Penelitian Kemasyarakatan kepada Balai Pemasyarakatan untuk membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Setelah laporan penelitian Kemasyarakatan telah di terima oleh Lembaga Pemasyarakatan, barulah diadakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang dipimpin oleh 9 pejabat struktural pemasyarakatan yang terdiri dari ketua Tim Pengamat Pemasyarakatan yaitu kasi Binadik, sekretaris dari bagian Kasub Registrasi, dan 7 anggota Kasubsi dan Kasi yang lain. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan ini akan membahas mengenai apakah calon penerima Cuti Menjelang Bebas/Pembebasan Bersyarat/Cuti Bersyarat telah memenuhi syarat-syarat administratif, dan melihat perkembangan tahap pembinaan yang telah warga binaan ikuti selama masih dalam proses pemasyarakatan yang akan menjadi dasar bagi pengajuan Cuti Menjelang Bebas.

Hasil dari sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang telah disetujui untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas harus mengetahui Kepala Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu. Nantinya Kepala Lembaga Pemasyarakatan ini akan menyampaikan usulan beserta berkas-berkas warga binaan ke Kantor Wilayah Kemenkumham berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan. Setelah diterima dan diproses oleh Kanwil dan disetujui, maka berkas persetujuan tersebut akan dikirim kembali kepada Lembaga Pemasyarakatan dan dilaksanakan sesuai dengan perhitungan tanggal Cuti Menjelang Bebas. Setelah itu berkas dan warga Binaan dilimpahkan ke Bapas untuk menjalani Cuti Menjelang Bebas

Menurut Fakhrrur (Nama samara), dijelaskan untuk mengenai Hak Cuti Menjelang Bebas dia tidak mengetuinya, karena ia merupakan Warga Binann yang dipindahkan dari Rutan Kelas II B Takengon ke Lapas Kelas II A Lhokseumawe, dan ia tidak mengikuti sosialisasi mengenai adanya Cuti Menjelang Bebas tersebut.

Menurut Herman, dijelaskan ia mengetahui mengenai Pemberian Cuti Menjelang Bebas itu dari kegiatan Sosialisasi dari pihak Lembaga Pemasyarakatan dan untuk persyaratannya sendiri dijelaskan harus sudah menjalani 2/3 masa tahanan sedangkan ia belum memenuhi persyaratan tersebut sehingga ia belum bisa mendapatkan Hak Cuti Menjelang Bebas itu.

Selain warga binaan mendapatkan pendidikan dan diberikan keterampilan di dalam penjara, warga binaan juga mendapatkan pendidikan keagamaan guna memperbaiki mental dan jiwa mereka. Pembinaan dan juga bimbingan kemasyarakatan haruslah selalu ditingkatkan melalui pendekatan mental (agama, pancasila dan lain sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun warga negara yang mana menyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi membangun bangsa. Oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti bahwa pembinaan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan.

Tahap pembinaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 terdiri dari tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Dalam proses pemasyarakatan sebagaimana diperoleh dari hasil wawancara Bapak Aulia Ardi Iriansyah bahwa, tahap pembinaan itu terdiri dari 4 bagian yaitu tahap awal (admisi Orientasi), tahap pembinaan, tahap asimilasi dan tahap akhir (integrasi). Tahapan-tahapan pembinaan itu dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembinaan pada tahapan awal, ketika pertama kali datang warga binaan akan di daftarkan di bagian registrasi, disana juga akan diperiksa kesehatannya. Disini para warga binaan akan dikenalkan dengan lingkungan barunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Warga binaan dijelaskan mengenai kenapa dirinya harus dibina di Lembaga Pemasyarakatan, dan agar menyadari kesalahannya, serta mengenai pembinaan akan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan kesadaran bernegara, kesadaran hukum dan kemampuan intelektual, hal tersebut diadakan di dalam program *criminion* Indonesia. Kemudian diamati dan diteliti mengenai bakat dan minat mereka untuk menentukan program pembinaan berikutnya. Tahap awal berlangsung paling lama 1 bulan. Tahap awal meliputi Pembinaan tahap lanjutan, setelah pembinaan tahap awal itu dijalani, warga binaan telah selesai atau telah menjalani 1/3-1/2 masa pidananya, dan telah lulus menjalani sidang tim pengamat Pemasyarakatan (TTP). Pembinaan tahap ini merupakan pembinaan lanjutan dari pada pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian pada pembinaan di tahap awal. Warga binaan dipekerjakan dalam kegiatan kerja di dalam bengkel kerja, serta akan tetap mendapatkan program pembinaan kepribadian. Setelah menjalani 2-2/3 masa pidana dan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan maka warga binaan akan melaksanakan program asimilasi. Dalam tahap lanjutan secara garis besar meliputi: Perencanaan program pembinaan lanjutan, Pelaksanaan program pembinaan lanjutan, Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
2. Pembinaan tahap akhir, dalam tahap ini merupakan masa-masa akhir dari proses pembinaan. Tahap ini dilaksanakan setelah tahap lanjutan dan dijalani sampai masa pidananya berakhir. Dalam tahap ini warga binaan telah dirasakan cukup bekal untuk kembali menjalani kehidupannya dalam masyarakat warga binaan mengalami program integrasi agar dapat mengembalikan hubungan kemasyarakatan yang baik dengan masyarakat luar. Pembinaan tahap akhir meliputi: Perencanaan program integrasi, Pelaksanaan program integrasi dan Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pelaksanaan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan didampingi seorang wali pemasyarakatan, wali adalah petugas pemasyarakatan yang melakukan pendampingan warga binaan dan anak didik selama menjalani program pembinaan di pemasyarakatan. Wali pemasyarakatan melaksanakan tugas pendampingan baik saat dalam reinteraksi dengan sesama penghuni, petugas, keluarga maupun anggota masyarakat lainnya.

Wali pemasyarakatan memiliki kewajiban berupa:

1. Mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, latar belakang kehidupan sosialnya, serta menggali potensi warga binaan untuk dikembangkan dan diselaraskan dengan program pembinaan.
2. Memperhatikan, mengamati, mencatat perkembangan pembinaan, perubahan perilaku yang dinilai positif. Hubungan keluarga masyarakat, serta ketaatan terhadap tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
3. Membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku warga binaan untuk kepentingan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam menetapkan program pembinaan lanjutan.

Menurut Mawar pembinaan sangatlah berguna sekali karena apa yang diajarkan disini pasti akan dibawa sampai keluar. Beberapa program yang telah dijalani antara lain pembinaan rohani keagamaan seperti : shalat berjamaah, pengajian dari iqra' sampai Al-quran. Program tersebut diadakan setiap hari senin sampai hari sabtu, dengan pembinaan tersebut warga binaan merasa lebih tenang dalam menjalani masa pidananya sampai bebas.

### 1. Tata Cara Pemberian Cuti Menjelang Bebas

Tata cara untuk pemberian cuti menjelang bebas adalah sebagai berikut:

- a. Tim pengamat pemasyarakatan lapas setelah mendengar pendapat anggota tim pengamat pemasyarakatan dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari wali pemasyarakatan, mengusulkan pemberian cuti menjelang bebas kepada Kepala Lapas.
- b. Apabila Kepala lapas menyetujui usul tim pengamat pemasyarakatan lapas selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Kepala Kantor Wilayah atas nama menteri dapat menolak atau menyetujui tentang pemberian cuti menjelang bebas setelah mempertimbangkan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan.
- d. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usulan cuti menjelang bebas maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan tersebut memberi tahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas.
- e. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usulan cuti menjelang bebas maka dalam jangka waktu 14 (empat hari) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan kepada direktur jenderal pemasyarakatan.
- f. Apabila Direktur Jenderal pemasyarakatan menyetujui usulan pemberian cuti menjelang bebas maka Direktur Jenderal pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang cuti menjelang bebas.

**TABEL III Jumlah Narapidana yang ada dalam Lapas Kelas II A Lhkoseumawe Perbulan Juni 2021.**

No	Upt	Napi	Kapasitas	% Over kapasitas	Created Date
1	Lapas kelas II A Lhkoseumawe	521	150	347	30-06-2021

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan, *Smslap.ditjenpas.go.id*, 2021.

Dari jumlah Warga Binaan diatas yang telah menjalani 2/3 masa hukumannya pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Lhkoseumawe ada sekitar 96 jumlah warga binaan.

Warga Binaan yang telah menjalani 2/3 masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhkoseumawe yang mendapat Hak Cuti Menjelang Bebas hanya ada 3 (tiga) orang narapidana, dengan data sebagai berikut:

**TABEL III Daftar Narapidana Yang Pernah Mendapatkan Hak CMB Sejak Tahun 2020-2021 Di Lapas Kelas II A Lhokseumawe.**

No	Nama Narapidana	Lama Hukuman	Mulai Ditahan	Jumlah Remisi	Dibebaskan Sejak
1	Matjasum Alias Ismana Bin Alm Ismail	7 Tahun	30-08-2015	22 Bulan 45 hari	24 -09-2020
2	Abdul Haris	8 Tahun	05-01-2012	3 Bulan	04-04-2020
3	Samsul Bahri Bin Peleton Basyah	7 Tahun	28-01-2016	22 Bulan 15 hari	24-03-2021

*Sumber: Lapas Kelas II A Lhokseumawe, 2021.*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak banyak warga binaan yang mendapatkan Hak Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe, hal ini dikarenakan kebanyakan Warga Binaan sudah mendapatkan hak-hak yang lain terlebih dahulu, contohnya Hak Mengunjungi Keluarga, Hak Pembebasan Bersyarat, Hak Cuti Bersyarat dan Asimilasi sehingga Hak mengenai Cuti Menjelang Bebas tidak diberikan lagi, hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh kepala seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe.

### **Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Warga Binaan**

#### **1. Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak Cuti Menjelang Bebas di Lapas Kelas II A Lhokseumawe**

Pemberian Hak Warga Binaan melalui Cuti Menjelang Bebas diajukan pada tahap akhir. Pengajuan Cuti Menjelang Bebas, biasanya disebabkan rata-rata kebanyakan warga binaan pada waktu mengajukan Cuti Menjelang Bebas tidak memiliki penjamin. Penjamin merupakan syarat dari pemberian Cuti Menjelang Bebas, sehingga tidak dapat diajukan. Namun ketika warga binaan telah memiliki penjamin dan ternyata waktu mengajukan telah melewati 2/3 lebih masa pidana, maka akan disarankan untuk pengajuan Cuti Menjelang Bebas.

Dalam melaksanakan suatu pembinaan, tidaklah lepas dari hambatan-hambatan yang ada. Hambatan dalam proses pembinaan yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe menurut Aulia Ardi Isriansyah, mengatakan bahwa:

- a. Tidak Adanya Seseorang Yang Bisa Dijadikan Sebagai Penjamin.

Dalam pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas persyaratan utamanya adalah harus adanya seorang penjamin, dimana penjamin ini diperlukan untuk memastikan bahwa setelah warga binaan tersebut telah bebas maka ia tidak akan melakukan tindak pidana yang baru ataupun mengulangi tindak pidana yang sama selama masa pemberian Cuti Menjelang Bebas tersebut berlangsung. Seringkali proses pengajuan meliputi syarat administratif terkendala khususnya dalam hal penjaminan. Penjaminan ini penting mengingat sebagai salah satu syarat pengajuan Cuti Menjelang Bebas. Banyak warga binaan yang telah direkomendasikan untuk pengajuan Cuti Menjelang Bebas tidak memenuhi syarat penjaminan sehingga pengajuannya tidak bisa dilakukan.

- b. Hak Cuti Menjelang Bebas Tidak Diberikan Terhadap Warga Binaan yang tidak memenuhi persyaratan

Dalam pemberian Cuti Menjelang Bebas Warga Binaan haruslah memenuhi persyaratan telah menjalani 2/3 masa pidannya, dan sudah menunjukkan berkelakuan yang baik. Hal ini akan disampaikan oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap Warga Binaan tersebut dan telah menjalani 2/3 masa hukumannya, ketika hal tersebut tidak terpenuhi maka Warga Binaan tersebut tidak bisa mendapatkan Hak Cuti Menjelang Bebas.

- c. Kurangnya optimalisasi sosialisasi dari petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe masih terdapat warga binaan yang tidak mengetahui tentang adanya Hak Cuti Menjelang Bebas tersebut, dikarenakan kebanyakan Warga Binaan tidak mengikuti acara Sosialisasi, Agar terpenuhinya hak-hak warga binaan, agar warga binaan dapat menerima perlakuan yang layak, maka petugas haruslah mensosialisasikan kepada warga binaan tentang apa saja yang dapat diterima oleh warga binaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Sosialisasi mengenai Cuti Menjelang Bebas hanya diperuntukan untuk Warga Binaan yang minimal telah menjalani masa hukuman  $\frac{1}{2}$  dari pidana yang dijatukan.

## **2. Upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas**

Adapun upaya warga binaan Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe, yaitu:

1. Dalam hal Penjaminan, Pihak Petugas Pemasyarakatan juga memberikan penjelasan mengenai pentingnya penjaminan dalam pengajuan hak-hak warga binaan ini. Mengingat banyak dari keluarga Warga Binaan yang menolak untuk dijadikan penjamin bagi warga binaan tersebut, maka proses pengajuan Cuti Menjelang Bebas di tunda, seharusnya ada pemberitahuan kepada pihak keluarga Warga Binaan untuk mau dijadikan sebagai penjamin dalam menerima Cuti Menjelang Bebas, karena Cuti Menjelang Bebas sendiri diberikan kepada Warga Binaan yang menunjukkan perilaku yang baik dalam artian sudah bisa dikembalikan dan berbaur kemasyarakat kembali.
2. Tidak semua warga binaan yang telah bebas mendapatkan perlakuan buruk dari masyarakat dan sulit mendapatkan pekerjaan mengingat statusnya adalah mantan Warga Binaan. Tetapi hal ini tergantung dari Warga Binaan itu sendiri, apabila tidak berhati-hati dalam bekerja dan bergaul, kemungkinan permasalahan yang sama akan terulang. Dan apabila ia mempunyai keterampilan yang bagus, maka tidak akan sulit menemukan pekerjaan. Tujuan dari pemidanaan bisa untuk diwujudkan, yang salah satunya adalah mengembalikan Warga Binaan berperilaku yang baik dan bisa merubah perilaku Warga Binaan yang sebelumnya tidak berperilaku baik, sehingga terhadap Warga Binaan tersebut bisa mendapatkan Hak Cuti Menjelang Bebas.
3. Adapun dalam hal untuk mengetahui hak-hak yang dapat diterima warga binaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, merupakan kewajiban pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan informasi, sosialisasi serta edukasi kepada warga binaan. Dengan informasi tersebut, warga binaan mengetahui hak-hak apa saja yang bisa mereka dapatkan.

Pelaksanaan Hak Cuti Menjelang Bebas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe dilakukan Sosialisasi mengenai adanya Hak Cuti Menjelang Bebas tersebut kepada warga binaannya, namun tidak semua Warga Binaan mengikuti acara sosialisasi tersebut dan Cuti Menjelang Bebas tersebut pelaksanaannya dan persyaratannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas ini merupakan alternatif terakhir jika hak-hak Warga Binaan yang lain tidak didapatkan barulah Cuti Menjelang Bebas ini akan diajukan. Untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas, warga binaan pemasyarakatan haruslah melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Syarat administratif untuk Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang mengajukan cuti menjelang bebas telah menjalani 2/3 masa pidananya, berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya dan wajib membawa penjamin. Fungsi penjamin adalah untuk menjadi jaminan dan bersedia bertanggung jawab apabila warga binaan yang nantinya akan diberikan cuti menjelang bebas berkelakuan baik dan tidak mengulangi perbuatannya.

Pemberian Cuti Menjelang Bebas harus sudah menjalani 2/3 masa pidananya sekurang-kurangnya 9 bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya sekurang-kurangnya 9 bulan, dan sudah mendapatkan remisi terakhir sekurang-kurangnya 6 bulan. Pemberian Hak Warga Binaan terhadap Cuti Menjelang Bebas diajukan pada tahap akhir, karena hak cuti menjelang bebas merupakan alternatif terakhir apabila warga binaan tidak bias mendapatkan hak-hak yang lain. Contohnya asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga. Hak Cuti Menjelang Bebas akan diinformasikan kepada Warga Binaan yang telah menjalani minimal 1/2 pidananya. Dan apabila warga binaan ingin mengajukan Pengajuan Cuti Menjelang Bebas maka warga binaan telah menjalani 2/3 masa pidananya sekurang-kurangnya 9 bulan, selama menjalani masa pidananya warga binaan berkelakuan baik sekurang-kurangnya 9 bulan, dan telah mendapatkan remisi terakhir sekurang-kurangnya 6 bulan. Dan juga warga binaan harus membawa penjamin ketika pengajuan cuti menjelang bebas, apabila warga binaan tidak membawa penjamin maka pengajuan cuti menjelang bebas tidak bias dilakukan dan untuk pengajuannya ditunda dari pihak Lembaga Pemasyarakatan.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan mengenai Hak Cuti Menjelang Bebas di Lapas Kelas II A Lhokseumawe dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan juga didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, yang dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemberian CMB merupakan *alternative* terakhir jika Hak-hak yang lainnya tidak didapatkan oleh narapidana dengan persyaratan sudah menjalani 2/3 masa pidananya yang didapatkan dan sudah berkelakuan yang baik, serta adanya rekomendasi dari pihak pengawas warga binaan tersebut. Hambatan dalam proses Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe diantaranya terkendala khususnya dalam hal penjaminan. Banyak warga binaan yang telah direkomendasikan untuk pengajuan Cuti Menjelang Bebas tidak memenuhi syarat penjaminan sehingga pengajuannya tidak bisa dilakukan. Serta kurang optimalnya sosialisasi dari pihak Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan, sehingga ada beberapa warga binaan tidak mengetahui adanya hak cuti

menjelang bebas. Upaya yang dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe yaitu Dalam hal Penjaminan, Pihak Petugas Pemasyarakatan juga memberikan penjelasan mengenai pentingnya penjaminan dalam pengajuan hak-hak warga binaan. Banyak dari keluarga Warga Binaan tersebut yang menolak untuk dijadikan penjamin, maka proses pengajuan Cuti Menjelang Bebas di tunda, dan adapun dalam hal untuk mengetahui hak-hak yang dapat diterima warga binaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, merupakan kewajiban pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk memberi informasi kepada warga binaan. Dengan informasi tersebut, warga binaan mengetahui hak-hak apa saja yang bisa mereka dapatkan.

## **SARAN**

Disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe agar dapat lebih memaksimalkan proses Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas seperti mensosialisasikan kepada pihak warga binaan yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidananya, bahwa jika sudah mencapai  $\frac{2}{3}$  masa pidananya dan apabila belum pernah mendapatkan hak-hak yang lain seperti Pembebasan bersyarat, Asimilasi, Cuti bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga maka warga binaan tersebut bisa mendapatkan hak Cuti menjelang bebas dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Hambatan yang ada segera diatasi dengan baik seperti mensosialisasikan warga binaan terhadap pengetahuan mereka, supaya proses Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe. Upaya yang dilakukan secara konsisten supaya sesuai dengan harapan yang diharapkan, seperti upaya dalam mensosialisasikan warga binaan agar proses pelaksanaan hak apapun berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

## **Referensi**

- B.Mardjhono Reksodiputro, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2016, *“Metode Penelitian Ilmu Hukum Cetakan Ke-2”*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sugono, 1990, *“Metode Penelitian Hukum”*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- C.I Harsono Hs. 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta,
- Dwidja, Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Diyah Irawati, 2005, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia Suatu areflekssi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana*. Uki Press, Jakarta..
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2019, *“Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir”*, Lhokseumawe.
- Kansil, *Pengantar*, 1986, *Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- P.A.F, Lamintang,1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Soedarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta.
- Saharjdo, 2005, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Suwarto, 2014 *pembinaan terhadap narapidana* (studi Lembaga pemasyarakatan kelas II A Lhokseumawe, jurnal Mahupiki, Volume 2, Sitanggung, No. 1)
- Sugiyono, 2016, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cetakan Ke-23*, Alfabeta, Bandung.
- Yusfar Lubis, 1978, *Metodelogi Dakwah Terhadap Narapidana*, Proyek Penerangan Departemen Agama.
- Republik Indonesia,1945, *Undang-Undang Dasar tentang Negara Hukum*, Pasal 1 ayat (3).
- Republik Indonesia, 1995, *tentang Pemasyarakatan*, Undang-Undang Nomor 12.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman, *tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas*, No. M.01.PK.04-10.
- Republik Indonesia, 2012, 1999, Peraturan Pemerintah, *tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Pasal 42A Ayat (1), No. 99.
- Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Nomor 39.
- Republik Indonesia, 2007, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*, No.M.01.PK.04-10.
- Republik Indonesia, 2011, Peraturan Menti Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan* Nomor M.HH05.0T.01.0.
- Republik Indonesia, 1985, Keputusan Menteri Kehakiman, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan*, Pasal 2, Nomor. M.01-PR.07.03.
- Republik Indonesia, 1999, Peraturan Pemerintah, *Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, No 31, Pasal 1.
- Republik Indonesia, 2013, Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Pasal 4, No. 6.
- Republik Indonesia, 2013, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI *Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, No 6.
- Republik Indonesia, 2013, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat*, Pasal 60 ayat 1 huruf a, No.2.